



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRAYANI, S.H., dan SURAHMAH, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 51/Pendf/SK/Pdt.P/2024 tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan perkawinan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada tanggal 20

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama REV. THOMSON, TH. TALOMANAFE, M.TH, CBC;

2. Bahwa perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen tersebut telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-20122017-0003, tertanggal 21 Desember 2017;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 9 bulan lamanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. P. Diponegoro, RT/RW 002/005, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak lagi bekerja dan tidak menafkahi Penggugat secara layak, penggugat hanya dinafkahi oleh orang tua Tergugat;
 - Tergugat tidak ada itikad baik dalam berumah tangga dan sering tidak mempedulikan Penggugat yang sering sakit-sakitan sehingga Penggugat merasa diabaikan dan tidak dirawat pada saat Penggugat sakit;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September tahun 2019 disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk biaya berobat untuk penggugat pun tidak diberikan oleh Tergugat,;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman orang tua Tergugat di Jl. P. Diponegoro, RT/RW 002/005, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pinrang hingga sekarang sudah 4 tahun 10 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sehingga

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa keadaan tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-20122017-0003, tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang/ relaas panggilan ke-1 (pertama) tanggal 22 Juli 2024 melalui relaas panggilan, risalah panggilan sidang/ relaas panggilan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 (kedua) tanggal 14 Agustus 2024, risalah panggilan sidang/ relaas panggilan ke-3 (ketiga) tanggal 28 Agustus 2024, yang mana telah dipanggil melalui panggilan delegasi dilakukan secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2024 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (kali) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP-el Nomor 7315046911830001 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110409200002 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-20122017-0003 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 21 Desember 2017, diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-3 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Kota Sorong pada tanggal 20 Desember 2017 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama REV. THOMSON TH TALOMANAFE, M.TH,CBC dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Saksi sedang berada di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memberitahu akan melangsungkan pernikahan kepada Saksi dan diberitahu Penggugat via telepon namun dari pihak Tergugat maupun dari Keluarga Tergugat tidak ada yang memberitahu saya;
- Bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan Tergugat yaitu pada saat Tergugat datang ke rumah Saksi di Kabupaten Pinrang dan menyampaikan kepada Saksi akan melamar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Tergugat di Jalan P. Negoro, RT/RW 002/005, Kel. Rufei, Kec. Sorong Barat, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya karena pada saat itu Tergugat bekerja di Kementerian Agama Atambua;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak lagi bekerja dan menafkahi Penggugat secara layak dan Penggugat hanya dinafkahi oleh orang tua dari Tergugat, serta Tergugat tidak ada itikad baik dalam berumah tangga dan sering tidak memperdulikan Penggugat yang sering sakit-sakitan sehingga Penggugat merasa di abaikan dan tidak dirawat pada saat Penggugat sedang sakit;
- Bahwa sejak awal bulan September tahun 2019 akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat akhirnya meninggalkan Tergugat dari kediaman orang tua Tergugat di Jalan P. Negoro, RT/RW 002/005, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan kembali rumah Saksi dan tinggal bersama Saksi hingga sampai sekarang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari awal bulan September tahun 2019 hingga sampai sekarang, Penggugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kota Sorong dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi, dan Tergugat tidak pula memberi kabar ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan pengobatan, namun Penggugat mengatakan tidak mempunyai biaya untuk berobat dan Tergugat juga tidak memberikan biaya kepada Penggugat untuk berobat dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang, sehingga saya menyarankan agar Penggugat kembali saja kepada Saksi dan berobat di daerah Pinrang;
- Bahwa Saksi maupun Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat, namun Kakak Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui telepon dan memberitahukan kondisi kesehatan dari Penggugat, serta meminta sejumlah uang untuk biaya berobat Tergugat, namun Tergugat mengatakan kepada Kakak Penggugat bahwa dia tidak mempunyai uang, dan sejak saat itu baik Penggugat maupun pihak keluarga sudah tidak mau menghubungi Tergugat;
- Bahwa menurut informasi Penggugat yang disampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat tidak bekerja dan hanya dinafkahi oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun menurut Penggugat bahwa pernikahannya sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap dirinya dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah sehingga kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat akan menanggapi di Kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Kota Sorong pada tanggal 20 Desember 2017 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama REV. THOMSON TH TALOMANAFE, M.TH,CBC dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Saksi sedang berada di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memberitahu akan melangsungkan pernikahan kepada Saksi dan diberitahu Penggugat via telepon namun dari pihak Tergugat maupun dari Keluarga Tergugat tidak ada yang memberitahu saya;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Tergugat yaitu pada saat Tergugat datang ke rumah Saksi di Kabupaten Pinrang dan menyampaikan kepada akan melamar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Tergugat di Jalan P. Negoro, RT/RW 002/005, Kel. Rufei, Kec. Sorong Barat, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya karena pada saat itu Tergugat bekerja di Kementerian Agama Atambua;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak lagi bekerja dan menafkahi Penggugat secara layak dan Penggugat hanya dinafkahi oleh orang tua dari Tergugat, serta Tergugat tidak ada itikad baik dalam berumah tangga dan sering tidak memperdulikan Penggugat yang sering sakit-sakitan sehingga Penggugat merasa di abaikan dan tidak dirawat pada saat Penggugat sedang sakit;
- Bahwa sejak awal bulan September tahun 2019 akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat akhirnya meninggalkan Tergugat dari kediaman orang tua Tergugat di Jalan P. Negoro, RT/RW 002/005, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan kembali rumah Saksi dan tinggal bersama Saksi hingga sampai sekarang;
- Bahwa sejak dari awal bulan September tahun 2019 hingga sampai sekarang, Penggugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kota Sorong dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi, dan Tergugat tidak pula memberi kabar ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan pengobatan, namun Penggugat mengatakan tidak mempunyai biaya untuk berobat dan Tergugat juga tidak memberikan biaya kepada Penggugat untuk berobat dengan alasan bahwa Tergugat tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai uang, sehingga saya menyarankan agar Penggugat kembali saja kepada Saksi dan berobat di daerah Pinrang;

- Bahwa Saksi maupun Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat, namun Kakak Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui telepon dan memberitahukan kondisi kesehatan dari Penggugat, serta meminta sejumlah uang untuk biaya berobat Tergugat, namun Tergugat mengatakan kepada Kakak Penggugat bahwa dia tidak mempunyai uang, dan sejak saat itu baik Penggugat maupun pihak keluarga sudah tidak mau menghubungi Tergugat;
- Bahwa menurut informasi Penggugat yang disampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat tidak bekerja dan hanya dinafkahi oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun menurut Penggugat bahwa pernikahannya sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap dirinya dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah sehingga kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat akan menanggapinya di Kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan menyatakan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 Rbg, pendaftaran gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya, yaitu diajukan di Pengadilan Negeri tempat Tergugat berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, RT/RW 002/005, Kelurahan Rufeji, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang mana berdasarkan relaas panggilan, Jurusita telah melakukan panggilan secara delegasi dan relaas panggilan tersebut telah diterima oleh Tergugat, sehingga domisili Tergugat tersebut dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2019 disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak memberikan biaya berobat untuk Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pinrang hingga saat ini yang mana lamanya ialah 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 19 huruf b Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah meninggalkan pihak Tergugat dengan alasan tidak lagi diberi nafkah dan tidak dibiayai oleh Tergugat untuk biaya pengobatan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian unsur Pasal tersebut telah terpenuhi, dan oleh karenanya gugatan dapat diajukan ditempat kediaman Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang dan secara formal Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/ Pasal 149 ayat (1) Rbg, dalam sidang pertama dan kedua Tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan Penggugat hadir dalam sidang, dalam keadaan yang demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan apabila gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu melihat dengan ada atau tidaknya bukti permulaan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata mengatur bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Sehingga surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-20122017-0003 antara Tergugat dan Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2017 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2017 dan melangsungkan perkawinan secara Kristen dihadapan pemuka agama REV. THOMSON, TH. TALOMANAFE, M. TH, CBC.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen yang mana terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan di Catatan Sipil Kota Sorong dan terhadap hal tersebut maka pasal ini telah pula terpenuhi, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sepatutnya dinyatakan sah secara agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat perkara ini;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian disebabkan Tergugat tidak lagi bekerja dan tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat tidak ada itikad baik dalam berumah tangga dan sering tidak mempedulikan Penggugat yang sering sakit-sakitan sehingga Penggugat merasa diabaikan dan tidak dirawat pada saat Penggugat sakit, sampai pada bulan September 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah karena alasan diluar kemampuannya serta Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sampai dengan sekarang sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut_turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang saling bersesuaian, bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saat Penggugat sakit pun Tergugat tidak memberikan biaya pengobatan sehingga akhirnya Penggugat kembali ke Pinrang dan tidak pula dihubungi ataupun diberikan nafkah, hingga akhirnya September 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pula menghubungi Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dikarenakan alasan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat yang dalam keadaan sakit serta tidak memberikan biaya pengobatan kepada Penggugat yang mana hal tersebut menjadi tanggungjawab seorang suami kepada istrinya, dan Tergugat dalam hal ini tidak pula memberikan kabar ataupun nafkah kepada Penggugat yang mana menjadi kewajiban dari seorang suami, menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan dan dapat dinyatakan tidak rukun lagi di antara keduanya



sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim keberadaan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena hal lain diluar kemampuannya, dan dalam hal ini dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya, maka alasan dapat terjadinya perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan telah bersesuaian, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti untuk dapat dibuktikan bahwa telah adanya alasan perceraian yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, perihal petitum pada angka 3 (tiga) oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”, lebih lanjut dalam ayat (2) menjelaskan “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dalam register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-20122017-0003, tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dan Kantor Dinas

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.**, dan **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
4. Leges	:	Rp10.000,00;
5. PNBPN	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp519.000,00;
7. Pengiriman Surat Delegasi	:	Rp967.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp1.606.000,00;

(Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)